

BAB II

MENGENAL BANK SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Berdirinya Bank Muamalah Cabang Ternate tidak terlepas dari gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariat Islam sejak tahun 1940 an, hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran. Menurut pemikiran Mirakhor et al ekonomi Islam modern merupakan kelanjutan dari kontribusi para ekonom Muslim awal, salah satunya Anwar Iqbal Qureshi, yang telah menulis sistem ekonomi Islam secara sistematis sebelum berdirinya lembaga perbankan syariah modern.⁷ Menurut Ayub keuangan Islam harus beroperasi tanpa unsur riba dan *gharar*, yang merupakan prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam awal, termasuk Naeim Siddiqi, dalam pengembangan konsep ekonomi Islam sebelum lembaga keuangan syariah modern berkembang.⁸ Adapun Ascarya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dalam hal ini, Mahmud Ahmad dikenal sebagai salah satu ekonom Muslim yang memperluas gagasan

⁷ Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, Hossein Askari, *Revisiting Islamic Economics: The Organizing Principles of a New Paradigm*, Edisi 1, (Inggris, 2023), h. 3–10.

⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Edisi 2, (Amerika : John Wiley & Sons, 2017), h 55-70.

keuangan Islam menjadi kerangka sistem ekonomi Islam yang utuh.⁹

Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hanya memberikan pemikiran tentang pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah, belum sampai pada tahap implementasi bentuk dan lembaga bank prinsip syariah. Pemikiran itu lahir, didasari adanya bunga bank dalam sistem bank konvensional yang sudah eksis sejak lama, dan adanya larangan riba dalam transaksi sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada Surah (QS. Al-Baqarah [2]: 275) yaitu salah satu ayat utama dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan riba dan perbedaan antara jual beli dan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁰

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 25-35.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275', *Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia* <<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>> [accessed 6 November 2025].

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tujuan utama perkembangan ekonomi Islam adalah mendirikan lembaga keuangan yang berlandaskan etika Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta sebagai upaya umat Islam dalam menghindari sistem bunga (riba). Pada awal kemunculannya, gagasan perbankan tanpa bunga sempat menimbulkan keraguan karena dianggap tidak lazim dan sulit diterapkan dalam sistem keuangan modern.

Namun, gagasan tersebut terus berkembang, salah satunya ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan Islam pertama di Mesir, yaitu *Mit Ghamr* Bank pada tahun 1960 an yang dipelopori oleh Ahmad El-Najjar. Lembaga ini beroperasi sebagai bank sosial pedesaan (*rural-social bank*) dan menjadi tonggak awal dalam perkembangan sistem keuangan dan ekonomi Islam di dunia. Secara kelembagaan, perkembangan awal perbankan syariah telah dimulai di beberapa negara seperti Pakistan dan Malaysia sejak pertengahan abad ke 20, kemudian berkembang

lebih nyata di Mesir pada tahun 1963. Pada masa tersebut, perbankan syariah di Mesir tidak menggunakan label Islam secara eksplisit karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi politik dan rezim yang berkuasa. Inisiatif ini dipelopori oleh Ahmad El-Najjar melalui pendirian lembaga keuangan berbasis bagi hasil (*profit sharing*) di *Mit Ghamr*, yang berbentuk bank tabungan dan menjadi cikal bakal perkembangan perbankan syariah modern.¹¹

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada awal 1970-an atas prakarsa negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Namun dalam perkembangannya, konsep bank syariah menghadapi beberapa kendala, yaitu:

1. Secara politis, konsep bank syariah dianggap berkonotasi ideologis sehingga belum memungkinkan untuk didirikan pada masa tersebut.
2. Dari sisi permodalan, masih terdapat keraguan mengenai pihak yang bersedia menanamkan modal, ditambah dengan adanya pembatasan terhadap bank asing yang ingin beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa Bank Syariah merupakan alternatif sistem keuangan untuk menghindari riba serta memenuhi kebutuhan pembiayaan ekonomi masyarakat. Konsep ini dijalankan melalui beberapa akad pembiayaan, yaitu:

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Edisi 2, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 18–30.

- a. *Mudarabah* kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.
- b. *Musyarakah* kerja sama usaha dimana semua pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan.
- c. *Murabahah* jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepaka.¹²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988 yang memberikan peluang liberalisasi industri perbankan. Pada masa tersebut, para ulama mulai mengupayakan pendirian bank yang bebas dari bunga, meskipun belum terdapat landasan hukum yang kuat, kecuali kebijakan yang memungkinkan penetapan bunga sebesar 0% (nol persen). Gagasan tersebut semakin berkembang setelah dilaksanakannya lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18–20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menghasilkan pembentukan Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait sebagai langkah awal pendirian bank syariah di Indonesia.¹³

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Edisi 2, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 30–45.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Edisi 2, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 45–50.

Hasil dari kerja Tim Perbankan MUI adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian bank ini dilandasi oleh prinsip bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam serta adanya kebutuhan akan sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, bank syariah juga dinilai memiliki pangsa pasar tersendiri sehingga keberadaannya dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Gagasan mengenai bank syariah telah berkembang melalui berbagai diskusi dan kajian sejak tahun 1980 an, yang disosialisasikan melalui seminar dan publikasi kepada masyarakat. Meskipun terdapat keraguan dari sebagian kalangan cendekiawan, wacana ini tidak mendapat penolakan yang signifikan dari masyarakat. Dalam perkembangannya, pendirian bank syariah juga memerlukan dukungan politik dari pemerintah. Namun, upaya tersebut tidak dilakukan melalui aksi demonstrasi, melainkan melalui pendekatan persuasif dan lobi kepada pihak-pihak terkait sehingga akhirnya memperoleh persetujuan untuk didirikan.¹⁴

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal berdirinya, salah satunya dengan memperoleh status sebagai bank devisa pada tahun 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang terus mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Namun,

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Edisi 2, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 55–60.

pada akhir tahun 1990 an, Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor perbankan. Bank Muamalat Indonesia juga terdampak krisis tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) serta penurunan kinerja keuangan. Meskipun demikian, bank ini tetap mampu bertahan dan menjadi bagian penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹⁵

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menenipatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* (penggabungan). Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Edisi 2, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 65–75.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respons atas diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).¹⁶

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sotjipto, 5 . H., No. 23 tanggal 8 September 19.¹⁷

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI NO. 1/24/ Kep. BL/ 1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul

¹⁶ Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 November 2025, h. 1.

¹⁷ Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 November 2025, h. 1.

Pengakuan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin Rajab 1420 H atau 1 November 1999.¹⁸

Pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.¹⁹

B. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta penyalurannya kepada sektor riil yang membutuhkan. Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai sarana investasi bagi dunia usaha, baik dalam

¹⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah*, Hamzah, Edisi 1, (Kota Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2016), h. 81–95.

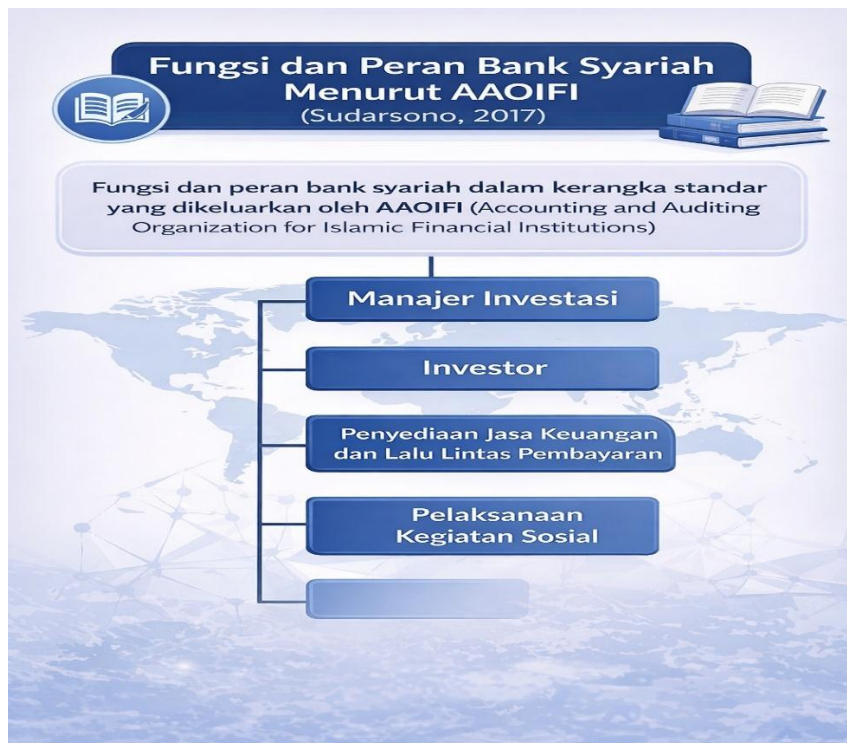
¹⁹ Afifah Nurul Azizah, *Sistem Perbankan Syariah*, Idwal B, Edisi 1, (Kota Bengkulu: Cv. Brimedia Global, 2024). h. 9

bentuk penyertaan modal maupun rekening investasi dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu, bank syariah menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan prinsip imbalan (*fee based*) dalam akad perwakilan maupun sewa. Bank syariah juga memiliki fungsi sosial, seperti penyaluran pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), zakat, dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁰

Sebagaimana suatu usaha yang didirikan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah, setiap usaha pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang melatarbelakangi pendiriannya. Demikian pula dengan bank syariah yang memiliki fungsi dan peran dalam sistem perekonomian. Fungsi dan peran tersebut tercantum dalam kerangka standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Adapun fungsi dan peran bank syariah tersebut dijelaskan sebagai berikut.²¹

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Azkia Publisher, 2016), h. 10-20.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2017), h. 55–60.



Gambar 1.1 Fungsi dan peran Bank Syariah Menurut AAOIFI

Sumber: (Sudarsono, 2017)

1. Manajer investasi

Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.

2. Investor

Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil. Investor juga berperan untuk menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak pemilik modal

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

4. Pelaksanaan kegiatan sosial

Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan

mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.²²

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan yang disalurkan. Melalui pembiayaan tersebut, bank syariah berperan sebagai mitra bagi nasabah, sehingga hubungan yang terjalin bukan lagi sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Secara khusus, peranan bank syariah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha produktif, pengembangan sektor *riil*, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³

1. Menjadi perekat nasionalisme ekonomi Bank syariah dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun jaringan usaha ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai-nilai nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis.
2. Memberdayakan ekonomi umat secara transparan pengelolaan bank syariah didasarkan pada prinsip ekonomi kerakyatan dengan sistem operasional yang transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Memberikan return yang kompetitif Bank syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap, melainkan menggunakan

²² Ikit M., *Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, Edisi 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 87–90.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 30-40.

sistem bagi hasil. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh investor bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai.

4. Mengurangi praktik spekulasi di pasar keuangan Bank syariah mendorong transaksi yang berbasis sektor *riil* sehingga dapat meminimalkan praktik spekulatif dalam kegiatan ekonomi.
5. Mendorong pemerataan pendapatan Selain menghimpun dana, bank syariah juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dapat disalurkan melalui pembiayaan sosial seperti qardhul hasan.
6. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana Melalui produk seperti *mudharabah muqayyadah*, bank syariah dapat bertindak sebagai pengelola dana (*financial arranger*) dan memperoleh imbalan berupa bagi hasil atau komisi.
7. Menjadi teladan dalam implementasi moral (uswatun hasanah) Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, serta menghindari praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).²⁴

Sementara itu fungsi utama bank syariah adalah bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 40–55.

dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.



Gambar 2 .1 Fungsi Bank Syariah

Gambar 1.2 Fungsi Bank Syariah

Sumber : Peran dalam Praktik Bank Syariah di Indonesia

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Mudharabah*. *Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Adapun *mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh oleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.²⁵

C. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan bank syariah antara lain, sebagai berikut:

²⁵ Krisna Nugraha, *Peran Incumbent Holding Effects dalam Praktik Bank Syariah di Indonesia*, Rahmat Fadhli, Edisi 1, (Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), h. 4–9.

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Bank syariah di Indonesia menjalankan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (antara lain keadilan, kemaslahatan, tidak mengandung riba, *gharar* atau *maysir*). Kegiatan utama Bank Syariah:

1. Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui produk simpanan seperti giro, tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad *wadiah* (titipan) atau akad *mudharabah* (bagi hasil) yang tidak bertentangan dengan syariah. Fungsi ini memungkinkan bank syariah bertindak sebagai manajer investasi untuk dana yang

²⁶ Dimas Anggi Restu, *Buku Praktis Bank Syariah*, Yunida Een Fryanti, Edisi 1, (Kota Bengkulu: Cv. Brimedia Global, 2024), h. 11–12.

dihimpun, dengan tanggung-jawab menjaga prinsip kehati-hatian dan keadilan bagi pemilik dana.

2. Penyaluran Dana / Pembiayaan

Penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabah dilakukan melalui berbagai akad syariah seperti *mudharabah* (kerjasama bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama modal dan usaha), *murabahah* (jual beli dengan margin), *salam*, *istisna*, *ijarah*, *ijarah muntahia bittamlik* dan lain-lain.

3. Pelayanan Jasa Kepada Nasabah

Bank syariah juga menyediakan jasa perbankan seperti layanan tabungan, layanan investasi, layanan pembiayaan, hingga layanan spesifik seperti Haji & Umroh, produk syariah lainnya. Contoh produk layanan pada Bank Syariah Indonesia: tabungan syariah, pembiayaan syariah, layanan investasi sesuai prinsip syariah.

4. Kegiatan Usaha Lain-lain yang Sesuai Prinsip Syariah

Kegiatan usaha bank umum syariah seperti melakukan pengambilalihan utang melalui akad *hiwalah*, usaha kartu debit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan melakukan investasi atau penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah.²⁷

D. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aktivitas keuangan dalam islam perbankan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam

²⁷ Tifa Fauziah, 'Kegiatan Usaha Bank Syariah Di Indonesia Dan Penjelasannya', *Tirto*, 2023 <https://tirto.id/kegiatan-usaha-bank-syariah-di-indonesia-dan-penjelasannya-gvU5?utm_source=> [accessed 29 October 2025].

kehidupan ekonomi, di antaranya prinsip *at-ta'awun* (tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan) serta prinsip menghindari *al-iktinaz* (penimbunan harta yang tidak produktif). Oleh karena itu, sistem perbankan syariah diarahkan untuk mendorong perputaran dana secara produktif dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

Salah satu fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memperoleh keuntungan dari selisih bunga (*spread*), perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan akad-akad syariah lainnya sebagai dasar dalam memperoleh keuntungan.²⁸

Sistem perbankan konvensional masih terdapat berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti praktik riba (bunga), pembiayaan terhadap usaha yang diharamkan, serta aktivitas spekulatif yang mengandung unsur *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang memiliki cakupan lebih luas. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2018), h 20-35.

juga dituntut untuk merealisasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitasnya.

Tujuan utama pendirian bank syariah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan keuangan dan perbankan serta menghindarkan umat dari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip dasar dalam operasionalnya, yaitu:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha yang halal, yaitu aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah
3. Mendorong pengelolaan zakat, sebagai bagian dari fungsi sosial dalam sistem ekonomi Islam

Selain itu, bank syariah juga dapat mengadopsi sistem dan prosedur perbankan konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila terdapat unsur yang bertentangan, maka bank syariah wajib menyesuaikan sistem operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, keberadaan dewan pengawas syariah sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁹

Secara umum bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar pada prinsip dan operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan ketentuan

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 194-222.

yang bersumber dari Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariah, sehingga seluruh kegiatan usahanya harus terhindar dari unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Adapun perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi falsafah Bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidak pastian, sedangkan bank konvensional menggunakan system bunga.
2. Dari segi operasional Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang akan memperoleh hasil setelah diusahakan, sedangkan pada bank konvensional dana simpanan diberikan imbalan bunga yang telah ditentukan.
3. Dari segi kegiatan usaha Bank syariah hanya melakukan investasi pada sektor yang halal, sedangkan bank konvensional tidak membatasi pada sektor halal saja.
4. Dari segi prinsip transaksi Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.
5. Dari segi hubungan dengan nasabah Bank syariah menjalin hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional bersifat hubungan kreditur dan debitur.

Meskipun demikian, dalam beberapa aspek teknis, bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan, seperti dalam

mekanisme penghimpunan dana, sistem transfer, penggunaan teknologi, serta persyaratan administratif seperti identitas diri, proposal usaha, dan laporan keuangan.³⁰

Berikut di bawah ini gambar perbedaan bank Syariah dan konvensional.

 Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional 		
ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional(Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah(Dps)	Tidak Ada Dns Dan Dps
Investasi	Halal	Halal Dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit Dan Falah Oriented Pada Keuntungan Dan Dunia Akhirat)	Profit Oriented (Berorientasi Pada Keuntungan)
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor
Hubungan nasabah		

Gambar 3.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Sumber : Yuli Warnida, Lembaga Keuangan Syariah, 2024

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2017) h. 20–35.